

Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (*Ba'i An-Najasy Dan Ba'i Al-Ghubn*)

Muhammad Zaki¹

Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
Email: mdzakiismail@gmail.com

Abstract

Buying and selling is one of the economic activities whose laws are allowed based on Alquran, sunnah of the Prophet Muhammad Saw. and the consensus of islamics scholars. However, some types of buying and selling are debated about their permissibility, even among of them forbidden ones such as ba'i an-najasy and ba'i al-ghubn. This paper is a literature study conducted by the author by collecting relevant information related to the topic or problem being written. The information is obtained from books and scientific articles, research reports, theses and dissertations, regulations, decrees, encyclopedias, and written sources both printed and electronic. This paper is written with the aim of explaining several aspects of forbidden buying and selling in the perspective of fikih mu'amalah. Buying and selling an-najasy is a person exaggerating the price of goods while he does not intend to buy them but to trap others, or praise goods with false praise so that they sell. This practice can be interpreted as the creation of a false demand. While buying and selling al-ghubn is a buyer or seller committing fraud/cheating on commodities that are out of habit or 'urf. Both types of buying and selling are forbidden in the perspective of fikih mu'amalah because of the elements of injustice, gharar, and usury.

Keywords: Buying and Selling, Ba'i an-Najasy, Ba'i al-Ghubn, Fiqh Mu'amalah

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan *kitabullah* dan sunnah Rasulullah Saw. serta *ijma'* para ulama. Namun demikian, beberapa jenis jual beli menjadi perdebatan tentang kebolehannya, bahkan diantara terlarang seperti *ba'i an-najasy* dan *ba'i al-ghubn*. Makalah ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan menghimpun informasi yang relevan terkait topik atau masalah yang sedang ditulis. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku dan karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Makalah ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan beberapa aspek

¹ Dosen Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo

dari jual beli terlarang dalam perspektif fikih mu'amalah. Jual beli *an-najasy* adalah seseorang melebihkan harga barang sedangkan ia tidak berniat membelinya akan tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku. Praktik ini dapat diartikan sebagai penciptaan permintaan palsu (*false demand*). Sedangkan Jual beli *al-ghubn* adalah pembeli atau penjual melakukan penipuan/kecurangan pada komoditi yang keluar dari kebiasaan atau *'urf*. Kedua jenis jual beli ini terlarang dalam perspektif fikih mu'amalah karena adanya unsur kezaliman, *gharar*, dan *riba*.

Kata Kunci: Jual Beli, *Ba'i an-Najasy*, *Ba'i al-Ghubn*, Fikih Mu'amalah

A. Pendahuluan

Jual beli adalah salah satu urusan duniawi yang disyariatkan oleh Islam, sebagaimana yang termaktub dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*²

Banyak sekali dalam hadis Nabi saw. yang memberikan motivasi dan anjuran agar kita melaksanakan aktivitas jual beli atau perdagangan. Rasulullah saw. ketika ditanya tentang usaha yang baik? Beliau menjawab "amal seseorang dengan tangannya (usahanya), dan jual beli *mabrur* (Hadist Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya)

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ،
وَالصَّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

"Dari Abu Sai'd al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda "pedagang yang jujur terpercaya bersama para Nabi, as-shididqin dan syuhada" (HR. at-Tirmidzi).

² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012), hal. 58.

Selain tentang anjuran untuk berdagang dalam hadits Nabi saw. juga terdapat ancaman bagi para pedagang.

عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله ، وبراً ، وصدق

“Dari Rifa’ah bin Rafi bahwa Rasulullah saw. bersabda “para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan durhaka kecuali yang bertaqwa pada Allah, berbuat baik dan bershadaqah” (HR. al-Hakim).

Dalam Alquran Surat al-Mutahffifin ayat ke: 7, Allah swt. mengancam kepada para pedagang yang berlaku curang dengan neraka *sijjin*:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ

“Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin”.³

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma’ seluruh umat Islam.⁴Praktek jual beli sudah dilakukan sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman primitif dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan, atau lebih dikenal dengan istilah barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi esensi jual beli (tukar menukar barang) masih berlaku.

Secara terminologi fiqh, jual beli di sebut dengan *al-ba’i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba’i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syiraa* (الشراء)

³ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hal. 878.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Fiqh Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, t.t), hal. 25.

yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁵

Makalah ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan menghimpun informasi yang relevan terkait topik atau masalah yang sedang ditulis. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku dan karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Makalah ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan jual beli yang dilarang dalam perspektif fiqh mu'amalah.

C. Pensyariaan Jual Beli

Jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah Ijma' dan logika. Adapun landasan dalam Alquran, yaitu firman Allah swt. yang termaktub dalam QS. al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*⁶

Serta dalam QS. an-Nisâ' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*⁷

Adapun landasan sunnah adalah berdasarkan sabda Nabi saw.:

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2013), hal. 101.

⁶ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hal. 58.

⁷ *Ibid*, hal. 107.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw. beliau bersabda:”Orang yang bertransaksi jual beli berhak khayar (memilih) selama keduanya belum berpisah. (HR. al-Bukhari).

Dari segi ijma' umat Islam sepakat dibolehkannya menjual dan membeli, dan tidak ada pertentangan dalam hal ini, sejak zaman Nabi hingga sekarang. Dari segi logika, seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara bai' dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.⁸

D. Jual Beli Yang Diharamkan

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan ada 3 hal:

1. Kezaliman, yaitu manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun niscaya diharamkan. Kezaliman menafikan suka sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Di antara bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman adalah *ghisysy* dan *najsy*.⁹
2. *Gharar*, yang seraca bahasa berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya yang terjadi pada barang maupun harga.¹⁰ Di antara bentuk jual beli *gharar* adalah jual beli *hashah*, jual beli *mulamasah* dan *munazabah*.¹¹
3. Riba, yang secara bahasa berarti bertambah, dan menurut istilah adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu.¹²

⁸ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi (t.t.p: t.p, t.t), hal. 4.

⁹*Ibid*, hal. 19.

¹⁰*Ibid*, hal. 22.

¹¹*Ibid*, hal. 26.

¹²*Ibid*, hal. 34.

Adapun jual beli yang dilarang yang akan dibahas dalam artikel ini adalah jual beli *najasy* dan jual beli *ghubn*.

1. Jual Beli *Najasy*

Secara sederhana, jual beli *najasy* adalah seseorang melebihkan harga barang sedangkan ia tidak berniat membelinya akan tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku. Definisi lain dari jual beli ini adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membelinya.¹³ Jual beli ini dapat juga diartikan sebagai penciptaan permintaan palsu (*false demand*), dimana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi.¹⁴

Secara istilah, jual beli ini memiliki beberapa bentuk:

- a) Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang maupun tidak ada.
- b) Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
- c) Penjual berkata, "harga pokok barang ini sekian", padahal dia berdusta.

Jual beli *najasy* dengan segala bentuknya adalah haram, karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Namun demikian, hukum akad jual-beli tetap sah dan pembeli tetap sah dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang atau meneruskan akad, jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran.¹⁵ Haramnya jual beli ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.:

عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله عن النجش

“Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: “*Rasulullah saw. melarang najasy*”.(HR. Bukhari Muslim).

¹³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, *Ringkasan Fiqih Islam (4): Bab Muamalah*, terj. Team Indonesia islamhouse.com (dipublikasikan melalui www.islamhouse.com)

¹⁴ www.belajarsyariahyuk.com

¹⁵ Yusuf Al-Subaily, *Op.Cit*, hal. 20.

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori jual beli *najsy* dalam muamalat modern adalah:¹⁶

- a) *Pump and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
- b) *Hype and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar dan dilebih-lebihkan. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan jual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
- c) *Creating fake demand/suply* (permintaan/penawaran palsu), yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan *order* beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika *order* beli/jual yang dipasang telah mencapai *best price*, maka order tersebut di-*delete* atau di-*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya adalah untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.

2. Jual Beli *Ghubn* (Penipuan, Kecurangan)

Jual beli *ghubn* adalah pembeli atau penjual melakukan penipuan/kecurangan pada komoditi, kecurangan yang keluar dari kebiasaan atau '*urf*'.¹⁷ Jual beli ini bisa dengan ucapan maupun perbuatan, diantaranya adalah menyembunyikan kecacatan barang, menyimpan barang yang bagus diatas sedangkan yang jelek di bawah, mencat mebel, dan alat-alat yang lama supaya kelihatan baru dan lain-lain, seperti memuji barang dengan pujian yang palsu, menyembunyikan cacat barang seperti

¹⁶ Setiawan Budi Utomo, *Trading Sekuritas dan Jual Beli Saham Menurut Syariah*. Makalah dipublikasikan melalui http://www.dpbs.web.id/menujuperubahan/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_6_543f50ef5b15b_543f50cebe12c_Trading-Sekuritas-dan-Jual-Beli-Saham-dalam-Perspektif-Syariah.pdf. Diakses pada tanggal 19 Mei 2015.

¹⁷ At-Tuwaijir, *Op.Cit*, hal. 23.

menyembunyikan keretakan rumah, retaknya peralatan dan penyakit/sakitnya binatang yang dijual dan lain-lain.

Jual beli ini adalah haram dan batil karena adanya pendustaan dan penipuan serta memakan harta orang lain secara batil. Apabila seseorang merasa dicurangi, maka ia mempunyai hak *khiyar* di antara menahan dan membatalkan.

E. Kesimpulan

Islam membolehkan segala sesuatu yang membawa kebaikan, berkah, dan manfaat yang dibolehkan, dan mengharamkan sebgaiian jual beli dan golongan karena pada sebagiannya terdapat ketidaktahuan dan penipuan, atau merusak pasar, atau menyesakkan dada.Pada prinsipnya jual beli dibolehkan berdasarkan Alquran, hadis, ijma' dan logika.Namun dalam kondidi tertentu jual beli diharamkan karena beberapa sebab, yaitu adanya unsur kezaliman, *gharar*, dan riba.Di antara jual beli yang dilarang menurut fiqh muamalat adalah jual beli *najasy* dan jual beli *ghubn*.

Daftar Pustaka

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Fiqh Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, t.t), hal. 25.

al-Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi. t.t.p: t.p, t.t

at-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. *Ringkasan Fiqh Islam (4): Bab Muamalah*, terj. Team Indonesia islamhouse.com. dipublikasikan melalui www.islamhouse.com

Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Mardani.*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, Cet. II, 2013

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7): Fiqh Muamalat*. Jakarta: DU Publishing, t.t.

Setiawan Budi Utomo, *Trading Sekuritas dan Jual Beli Saham Menurut Syariah*. Makalah dipublikasikan melalui http://www.dpbs.web.id/menujuperubahan/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_6_543f50ef5b15b_543f50cbeb12c_Trading-Sekuritas-dan-Jual-Beli-Saham-dalam-Perspektif-Syariah.pdf.Diakses pada tanggal 19 Mei 2015.

Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi (t.t.p: t.p, t.t), hal. 4.